



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 12011
TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
INPEX JAWA Ltd OLEH PT PERTAMINA HULU ENERGI**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 28 Juni 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Inpex Jawa Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi;
- 1.2 Pada tanggal 15 September 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 65/KPPU/Pen/IX/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Inpex Jawa Ltd oleh PT Pertamina Hulu Energi.

II. PARA PIHAK

- 2.1 PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina Hulu Energi ("PHE") merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,

berkedudukan di Kwarnas Pramuka Building, Jalan Medan Merdeka Timur 6 Jakarta Pusat. PHE memperoleh status badan hukum sejak tanggal 21 April 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2367.HT.01.01.TH.90.

PHE merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") yang menyelenggarakan usaha hulu di bidang minyak, gas bumi dan energi lainnya. PHE resmi beroperasi sejak 1 Januari 2008, sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU No. 22 Tahun 2001") yang membatasi satu badan usaha hanya boleh mengelola satu wilayah kerja. PHE mengelola portofolio bisnis migas melalui berbagai skema kemitraan baik di dalam maupun di luar negeri. Berbagai skema tersebut adalah JOB-PSC (*Joint Operating Body – Production Sharing Contract*) dimana PHE bertindak sebagai operator, termasuk mengelola BLOK ONWJ, Pertamina *Participating Interest* (PI) dan juga kemitraan lainnya untuk mengoperasikan blok di luar negeri. Dengan demikian, PHE merupakan induk perusahaan bagi setiap anak perusahaan yang memiliki *Participating Interest* (PI).


Struktur kepemilikan PHE adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham | Persentase |
|-----|---------------------------|------------|
| 1. | PT Pertamina (Persero) | 98,72% |
| 2. | PT Pertamina Dana Ventura | 1,28% |

Adapun nilai penjualan dan nilai aset PHE dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

| Tahun | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nilai Penjualan | 9.530.103.000.000 | 9.188.092.000.000 | 13.383.261.000.000 |
| Nilai Aset | 11.876.870.000.000 | 14.415.181.000.000 | 17.568.862.000.000 |

Skema Kepemilikan saham PHE adalah sebagai berikut:



2.2 Inpex Jawa Ltd

Inpex Jawa Ltd (“Inpex Jawa”) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang pada tanggal 10 November 1986. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Inpex Jawa melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, yang meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penjualan minyak, gas alam, dan bahan mineral lainnya. Area operasi Inpex Jawa mencakup Offshore North West Java (ONWJ) *Block Production Sharing Contract* area di daerah Jawa Barat. Inpex Jawa memiliki anak perusahaan bernama Inpex Sumatera Ltd (“Inpex Sumatera”) dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Daerah operasi Inpex Sumatera mencakup Offshore South East Sumatera (OSES) *Block Production Sharing Contract*.

Inpex Jawa berkedudukan dan beralamat kantor di Nomor 5-3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku Tokyo 107-6632 Jepang, dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia dengan alamat Mid Plaza I, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220.


Struktur kepemilikan saham Inpex Jawa adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham | Persentase |
|-----|---|------------|
| 1. | Inpex Corporation | 83,50% |
| 2. | Shoseki Overseas Oil Development Co.Ltd. | 12,50% |
| 3. | JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation | 4% |

Adapun nilai penjualan dan nilai aset Inpex Jawa dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

| Tahun | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nilai Penjualan | 408.070.000.000 | 323.161.000.000 | 323.838.000.000 |
| Nilai Aset | 1.302.792.000.000 | 1.340.995.000.000 | 1.408.985.000.000 |

Skema Kepemilikan Saham Inpex Jawa adalah sebagai berikut:



III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Pengambilalihan secara yuridis berlaku efektif sejak tanggal 7 September 2010 yang ditandai dengan ditandatanganinya *Share Purchase Agreement* (SPA) oleh Inpex Corporation, Shoseki Overseas Oil Development Co., Ltd., JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation, dan PT Pertamina Hulu Energi.
- 3.2 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Inpex Jawa oleh PHE adalah sebesar Rp 18.977.847.000.000,- (Delapan Belas Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), sedangkan nilai penjualan gabungan mencapai Rp 13.707.099.000.000,- (Tiga Belas Triliun Tujuh Ratus Tujuh Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.3 Pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Inpex Jawa oleh PHE tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Pada awal tahun 2010, Inpex Corporation menyampaikan kepada Pertamina rencananya untuk melakukan divestasi atas *undivided working interest/ participating interest* yang dimilikinya di PSC Offshore North West Java ("PSC ONWJ") sebesar 7.25% yang dimiliki oleh Inpex Jawa dan di PSC Offshore South East Sumatera ("PSC OSES") sebesar 13,067444% yang dimiliki oleh Inpex Sumatera Ltd sebagai anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Inpex Jawa Ltd.
- 5.2 Pada saat itu, Pertamina melalui PHE telah memiliki 46% *participating interest* pada blok PSC ONWJ dan bertindak sebagai operator pada blok PSC ONWJ tersebut.
- 5.3 Mengingat peluang tambahan potensi minyak dan gas dari akuisisi kepemilikan *participating interest* Inpex Corporation pada kedua blok tersebut akan mendukung pencapaian target produksi Pertamina, maka Pertamina melakukan proses pengambilalihan *participating interest* yang ditawarkan Inpex Corporation.
- 5.4 Divestasi yang ditawarkan Inpex Corporation adalah pada level korporasi (*corporate/ share level*), dimana Inpex Corporation bermaksud melepaskan 100% kepemilikan saham pada Inpex Jawa, termasuk sebagian yang dimiliki oleh Shoseki Overseas Oil Development Co., Ltd. sebesar 12,50% dan JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation sebesar 4%. Inpex Jawa memiliki 100% saham pada Inpex Sumatera Ltd. Inpex Jawa merupakan pemegang 7,25% *participating interest* pada blok PSC ONWJ dan Inpex Sumatera merupakan pemegang 13,067444% *participating interest* pada blok PSC OSES.
- 5.5 Inpex Corporation tidak menawarkan alternatif struktur akuisisi selain akuisisi 100% saham Inpex Jawa, sehingga tidak terdapat alternatif akuisisi pada level aset PSC ONWJ dan/atau PSC OSES.

V. KEGIATAN USAHA

- 6.1 Pasar Produk
 - 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
 - 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 PHE merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Sama halnya dengan PHE, Inpex Jawa juga melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
- 6.1.4 Bahwa deskripsi produk minyak mentah sesuai dengan crude assay masing-masing jenis crude/condensate (minyak mentah). Crude assay adalah informasi tentang karakter atau kualitas minyak mentah yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi kimiawi di Laboratorium Pengujian petroleum (perminyakan). Crude assay digunakan untuk keperluan 'detailed refinery engineering' dan untuk pemasaran minyak mentah.
- 6.1.5 Gas bumi adalah berupa hidrokarbon atau campuran hidrokarbon dan gas lain, yang pada suhu 60°F dan Tekanan Atmosfir dalam bentuk gas.
- 6.1.6 Dalam melakukan kegiatan usaha hulu, PHE memiliki 33 (tiga puluh tiga) blok/wilayah kerja yang terdiri dari:
- 1. Gebang North Sumatera Offshore
 - 2. West Glagah Kambuna Block
 - 3. Kakap Natuna
 - 4. Rokan Coastal Plains and Pekanbaru (CPP)
 - 5. South Jambi Block B
 - 6. Onshore Jabung
 - 7. Jambi-Merang Block
 - 8. Corridor Block
 - 9. Blok Raja Tempirai, Pendopo Sumatera Selatan
 - 10. Ogan Komering
 - 11. Offshore South East Sumatera (OSES)
 - 12. Offshore North West Java (ONWJ)
 - 13. Tuban
 - 14. West Madura Offshore
 - 15. Randugunting
 - 16. Tengah K
 - 17. Makassar Strait – Offshore Area "A"
 - 18. Simenggaris

19. Senoro – Toili Block, Tomori
 20. Karama
 21. Kilang DSLNG
 22. Salawati Kepala Burung Block
 23. Salawati Basin Kepala Burung
 24. Blok Semai II
 25. Blok Sangatta I
 26. Blok Sangatta II
 27. Blok Tanjung Enim
 28. Blok Muara Enim
 29. Blok Muara Enim I
 30. Blok Tanjung II
 31. Blok Tanjung IV
 32. Blok Muara Enim II
 33. Blok Muara Enim II
- 6.1.7 Selain itu, PHE melalui Pertamina, juga memiliki *participating interest* di blok/wilayah kerja berikut ini:
1. South Jambi Block B
 2. Cepu Block
 3. Onshore Jabung
 4. Tengah Block
- 6.1.8 Dalam melakukan kegiatan usaha hulu, Inpex Jawa memiliki blok/wilayah kerja sebagai berikut:
1. Offshore North West Java (ONWJ)
 2. Offshore South East Sumatera (OSES)
- 6.1.9 PHE memiliki 46% *participating interest* pada blok PSC ONWJ dan bertindak sebagai operator pada blok PSC ONWJ tersebut.
- 6.1.10 Inpex Jawa memiliki 7,25% *participating interest* pada blok PSC ONWJ dan melalui anak perusahaannya, Inpex Sumatera (yang 100% sahamnya dimiliki oleh Inpex Jawa) memiliki 13,06744% *participating interest* pada blok PSC OSES.
- 6.1.11 Inpex Jawa dan Inpex Sumatera tidak mempunyai kegiatan lain selain memiliki *participating interest* pada kedua blok tersebut.
- 6.1.12 Dikarenakan tujuan pengambilalihan adalah untuk pengambilalihan 7,25% *participating interest* atas PSC ONWJ oleh Inpex Jawa, maka PHE harus mengakuisisi 100% saham Inpex Jawa. Sebagai akibat dari pengambilalihan tersebut, PHE secara otomatis juga memiliki blok PSC OSES.

6.1.13 Dengan demikian, terdapat 4 (empat) pasar produk pada penilaian ini, yaitu:

1. Pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi;
2. Pasar produksi minyak bumi;
3. Pasar cadangan/eksplorasi gas bumi; dan
4. Pasar produksi gas bumi.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, proses eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam termasuk pada kegiatan hulu.

6.2.2 Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam dilaksanakan di dalam suatu wilayah atau blok yang ditentukan oleh pemerintah.

6.2.3 Bahwa wilayah/blok dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki PI yang diperoleh melalui proses tender yang dilakukan oleh Pemerintah.

6.2.4 Bahwa pelaku usaha yang memiliki PI di suatu wilayah/blok menunjuk pelaku usaha yang akan menjadi operator dalam wilayah/blok tersebut.

6.2.5 Bahwa pelaku usaha yang memiliki PI dalam wilayah/blok yang sama tidak bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki PI lain.

6.2.6 Persaingan akan terjadi pada saat pelaku usaha di setiap blok bersaing dalam mencari pembeli minyak bumi dan gas alam.

6.2.7 Dengan demikian, pasar geografis dalam Penilaian ini adalah blok/wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) pasar bersangkutan dalam penilaian ini, yaitu pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi, pasar produksi minyak bumi, pasar cadangan/eksplorasi gas alam dan pasar produksi gas alam di seluruh wilayah Indonesia.

VI. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

7.1 Pangsa Pasar

7.1.1 Berikut adalah pangsa eksplorasi minyak di blok/wilayah seluruh Indonesia:

| No. | Wilayah/Blok Kerja | Pangsa Cadangan (%) |
|-----|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) | 2.67 |
| 2. | Tangguh | 0.00 |

VERSI PUBLIK

| | | |
|-----|--------------------------|-------|
| 3. | Bawean | 0.27 |
| 4. | Eastkal | 1.80 |
| 5. | Makassar Strait | 0.00 |
| 6. | Rokan | 40.30 |
| 7. | Siak | 0.00 |
| 8. | Seram Non Bula | 0.50 |
| 9. | South East Sumatera | 1.10 |
| 10. | Corridor | 1.14 |
| 11. | South Jambi Blok B | 0.03 |
| 12. | South Natuna Sea Blok B | 2.36 |
| 13. | Sengkang | 0.00 |
| 14. | Blok B | 0.09 |
| 15. | North Sumatera Offshore | 0.15 |
| 16. | Pase | 0.04 |
| 17. | Pangkah | 1.45 |
| 18. | Korinci Baru | 0.25 |
| 19. | Bentu | 0.00 |
| 20. | Blok Bula-Seram | 0.04 |
| 21. | Kangean | 0.10 |
| 22. | West Madura Offshore | 0.63 |
| 23. | Malaca Strait | 0.76 |
| 24. | Brantas | 0.07 |
| 25. | Blok Tarakan Kaltim | 0.10 |
| 26. | Rimau | 1.63 |
| 27. | Lematang | 0.00 |
| 28. | South & Central Sumatra | 0.05 |
| 29. | Cepu | 8.27 |
| 30. | Tungkal | 0.08 |
| 31. | Offshore North West Java | 3.08 |
| 32. | Pertamina EP | 22.24 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| 33. | Onshore Salawati Basin | 0.58 |
| 34. | Onshore Bangko | 0.57 |
| 35. | Onshore Jabung | 2.13 |
| 36. | Blok Selat Panjang | 0.51 |
| 37. | Natuna Sea Blok A | 1.01 |
| 38. | Madura Offshore PSC, Selat Madura | 0.03 |
| 39. | Sampang PSC, Selat Madura | 0.00 |
| 40. | Kakap | 0.20 |
| 41. | Blok Sanga-sanga | 0.34 |
| 42. | Merangin II | 0.13 |
| 43. | Langgak | 0.00 |
| 44. | Mahakam | 3.22 |
| 45. | Tengah | 0.02 |
| 46. | Jambi Merang | 0.48 |
| 47. | Gebang North Sumatra Offshore | 0.01 |
| 48. | Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan | 0.09 |
| 49. | Blok Senoro - Toili | 0.66 |
| 50. | Salawati Kepala Burung | 0.08 |
| 51. | Tuban | 0.47 |
| 52. | Ogan Komering | 0.28 |

* Nilai Total Cadangan Minyak di seluruh Indonesia pada tahun 2011 adalah 7.543.759,6 MSTB (*Metric Stock Tank Barrel*).

7.1.2 Berikut adalah pangsa produksi minyak di blok/wilayah kerja seluruh Indonesia:

| No. | Wilayah/Blok Kerja | Pangsa Produksi (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Coastal Plains Pekanbaru | 1.83 |
| 2. | Tangguh | 0.55 |
| 3. | Bawean | 0.15 |
| 4. | Eastkal | 3.12 |
| 5. | Makassar Strait | 0.33 |
| 6. | Rokan | 39.37 |

| | | |
|-----|--------------------------|-------|
| 7. | Siak | 0.26 |
| 8. | Seram Non Bula | 0.29 |
| 9. | South East Sumatera | 4.36 |
| 10. | Corridor | 1.15 |
| 11. | South Jambi Blok B | 0.00 |
| 12. | South Natuna Sea Blok B | 5.90 |
| 13. | Sengkang | 0.00 |
| 14. | Blok B | 0.39 |
| 15. | North Sumatera Offshore | 0.00 |
| 16. | Pase | 0.00 |
| 17. | Pangkah | 0.31 |
| 18. | Korinci Baru | 0.00 |
| 19. | Bentu | 0.00 |
| 20. | Blok Bula-Seram | 0.05 |
| 21. | Kangean | 0.34 |
| 22. | West Madura Offshore | 1.48 |
| 23. | Malaca Strait | 0.75 |
| 24. | Brantas | 0.00 |
| 25. | Blok Tarakan Kaltim | 0.29 |
| 26. | Rimau | 1.82 |
| 27. | Lematang | 0.00 |
| 28. | South & Central Sumatra | 0.89 |
| 29. | Cepu | 2.39 |
| 30. | Tungkal | 0.06 |
| 31. | Offshore North West Java | 3.45 |
| 32. | Pertamina EP | 13.67 |
| 33. | Onshore Salawati Basin | 0.71 |
| 34. | Onshore Bangko | 0.01 |
| 35. | Onshore Jabung | 1.44 |
| 36. | Blok Selat Panjang | 0.03 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| 37. | Natuna Sea Blok A | 0.17 |
| 38. | Madura Offshore PSC, Selat Madura | 0.31 |
| 39. | Sampang PSC, Selat Madura | 0.00 |
| 40. | Kakap | 0.45 |
| 41. | Blok Sanga-sanga | 1.67 |
| 42. | Merangin II | 0.12 |
| 43. | Langgak | 0.06 |
| 44. | Mahakam | 9.64 |
| 45. | Tengah | 0.00 |
| 46. | Jambi Merang | 0.18 |
| 47. | Gebang North Sumatra Offshore | 0.00 |
| 48. | Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan | 0.07 |
| 49. | Blok Senoro - Toili | 0.18 |
| 50. | Salawati Kepala Burung | 0.22 |
| 51. | Tuban | 1.05 |
| 52. | Ogan Komering | 0.49 |

- Nilai Total Produksi Minyak di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2011 adalah sebesar 904.916,4 BOPD (*Barrels of Oil per Day*)

7.1.3 Berikut adalah pangsa pasar eksplorasi gas di blok/wilayah seluruh Indonesia:

| No. | Wilayah/Blok Kerja | Pangsa Cadangan (%) |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | Coastal Plains Pekanbaru | 0.01 |
| 2. | Tangguh | 26.95 |
| 3. | Bawean | 0.03 |
| 4. | Eastkal | 5.81 |
| 5. | Makassar Strait | 0.00 |
| 6. | Rokan | 0.70 |
| 7. | Siak | 0.02 |
| 8. | Seram Non Bula | 0.00 |
| 9. | South East Sumatera | 0.64 |
| 10. | Corridor | 9.85 |

VERSI PUBLIK

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 11. | South Jambi Blok B | 4.30 |
| 12. | South Natuna Sea Blok B | 3.72 |
| 13. | Sengkang | 0.67 |
| 14. | Blok B | 0.42 |
| 15. | North Sumatera Offshore | 1.09 |
| 16. | Pase | 0.26 |
| 17. | Pangkah | 0.67 |
| 18. | Korinci Baru | 0.06 |
| 19. | Bentu | 0.56 |
| 20. | Blok Bula-Seram | 0.00 |
| 21. | Kangean | 2.10 |
| 22. | West Madura Offshore | 0.71 |
| 23. | Malaca Strait | 0.09 |
| 24. | Brantas | 0.09 |
| 25. | Blok Tarakan Kaltim | 0.08 |
| 26. | Rimau | 0.05 |
| 27. | Lematang | 0.25 |
| 28. | South & Central Sumatra | 0.00 |
| 29. | Cepu | 0.23 |
| 30. | Tungkal | 0.50 |
| 31. | Offshore North West Java | 1.42 |
| 32. | Pertamina EP | 17.03 |
| 33. | Onshore Salawati Basin | 0.11 |
| 34. | Onshore Bangko | 0.85 |
| 35. | Onshore Jabung | 1.78 |
| 36. | Blok Selat Panjang | 0.04 |
| 37. | Natuna Sea Blok A | 2.16 |
| 38. | Madura Offshore PSC, Selat Madura | 0.45 |
| 39. | Sampang PSC, Selat Madura | 0.00 |
| 40. | Kakap | 0.18 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| 41. | Blok Sanga-sanga | 1.59 |
| 42. | Merangin II | 0.00 |
| 43. | Langgak | 0.00 |
| 44. | Mahakam | 9.98 |
| 45. | Tengah | 0.07 |
| 46. | Jambi Merang | 1.19 |
| 47. | Gebang North Sumatra Offshore | 0.48 |
| 48. | Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan | 0.02 |
| 49. | Blok Senoro - Toili | 2.45 |
| 50. | Salawati Kepala Burung | 0.02 |
| 51. | Tuban | 0.23 |
| 52. | Ogan Komering | 0.07 |

* Nilai Total Cadangan Gas di wilayah Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 89.679,07 BSCF (*Billion Standard Cubic Feet*)

7.1.4 Berikut adalah pangsa produksi gas di blok/wilayah seluruh Indonesia:

| No. | Wilayah/Blok Kerja | Pangsa Produksi (%) |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | Coastal Plains Pekanbaru | 0.00 |
| 2. | Tangguh | 12.70 |
| 3. | Bawean | 0.06 |
| 4. | Eastkal | 1.95 |
| 5. | Makassar Strait | 0.27 |
| 6. | Rokan | 0.56 |
| 7. | Siak | 0.00 |
| 8. | Seram Non Bula | 0.02 |
| 9. | South East Sumatera | 1.51 |
| 10. | Corridor | 11.19 |
| 11. | South Jambi Blok B | 0.01 |
| 12. | South Natuna Sea Blok B | 5.56 |
| 13. | Sengkang | 0.48 |
| 14. | Blok B | 3.97 |
| 15. | North Sumatera Offshore | 0.00 |

VERSI PUBLIK

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 16. | Pase | 0.04 |
| 17. | Pangkah | 0.49 |
| 18. | Korinci Baru | 0.05 |
| 19. | Bentu | 0.16 |
| 20. | Blok Bula-Seram | 0.00 |
| 21. | Kangean | 0.35 |
| 22. | West Madura Offshore | 1.95 |
| 23. | Malaca Strait | 0.08 |
| 24. | Brantas | 0.05 |
| 25. | Blok Tarakan Kaltim | 0.06 |
| 26. | Rimau | 0.09 |
| 27. | Lematang | 0.63 |
| 28. | South & Central Sumatra | 1.52 |
| 29. | Cepu | 0.07 |
| 30. | Tungkal | 0.01 |
| 31. | Offshore North West Java | 2.67 |
| 32. | Pertamina EP | 11.63 |
| 33. | Onshore Salawati Basin | 0.23 |
| 34. | Onshore Bangko | 0.00 |
| 35. | Onshore Jabung | 1.69 |
| 36. | Blok Selat Panjang | 0.00 |
| 37. | Natuna Sea Blok A | 1.86 |
| 38. | Madura Offshore PSC, Selat Madura | 1.47 |
| 39. | Sampang PSC, Selat Madura | 0.73 |
| 40. | Kakap | 0.49 |
| 41. | Blok Sanga-sanga | 4.71 |
| 42. | Merangin II | 0.00 |
| 43. | Langgak | 0.00 |
| 44. | Mahakam | 29.75 |
| 45. | Tengah | 0.00 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|------|
| 46. | Jambi Merang | 0.47 |
| 47. | Gebang North Sumatra Offshore | 0.01 |
| 48. | Blok Raja, Pendopo Sumatera Selatan | 0.01 |
| 49. | Blok Senoro - Toili | 0.07 |
| 50. | Salawati Kepala Burung | 0.08 |
| 51. | Tuban | 0.13 |
| 52. | Ogan Komering | 0.13 |

*Nilai Total Produksi Gas di wilayah Indonesia pada Mei 2011 adalah sebesar 8.344,1 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet per Day*)

7.2 Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1 Nilai HHI untuk pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi

| |
|----------------------------|
| HHI Cadangan Minyak |
| 2578.52 |

7.2.2 Nilai HHI untuk pasar produksi minyak bumi

| |
|----------------------------|
| HHI Produksi Minyak |
| 2176.26 |

7.2.3 Nilai HHI untuk pasar cadangan/eksplorasi gas alam

| |
|-------------------------|
| HHI Cadangan Gas |
|-------------------------|

| |
|----------------|
| 1470.03 |
|----------------|

7.2.4 Nilai HHI untuk pasar produksi gas alam

| |
|-------------------------|
| HHI Produksi Gas |
|-------------------------|

| |
|----------------|
| 1485.15 |
|----------------|

7.2.5 Bahwa Tim tidak melakukan penghitungan nilai HHI sebelum dan sesudah terjadinya pengambilalihan saham adalah karena masing-masing perusahaan hanya menguasai blok yang menjadi wilayah kerjanya, sehingga tidak ada persaingan antar pelaku usaha dalam suatu blok/wilayah kerja.

7.2.6 Berdasarkan perhitungan HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi diperoleh nilai HHI dengan tingkat konsentrasi yang tinggi (nilai HHI di atas 1800), namun berdasarkan pangsa cadangan dan pangsa produksi blok/wilayah kerja yang relatif kecil, maka Tim menilai proses pengambilalihan saham Inpex Jawa oleh PHE tidak akan menciptakan adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena kecilnya pangsa pasar di wilayah/blok serta gabungan pangsa pasar keduanya. Oleh karena itu, pengambilalihan saham Inpex Jawa oleh PHE tidak akan menciptakan dominasi pelaku usaha tertentu di pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi.

7.2.7 Berdasarkan perhitungan nilai HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi gas alam di Indonesia diperoleh nilai HHI di bawah 1800, yang menunjukkan tidak adanya kepemilikan dominan yang dimiliki oleh wilayah/blok tertentu dalam eksplorasi dan eksploitasi gas alam.

7.2.8 Pada industri hulu migas, tidak terjadi persaingan dalam arti yang sesungguhnya karena harga minyak ditentukan oleh pemerintah sedangkan harga jual gas disetujui oleh BP Migas dan Menteri ESDM.

7.2.9 Dalam melakukan kegiatan operasi hulu, masing-masing kontraktor (pelaku usaha bidang migas) bekerja pada masing-masing wilayah kerja yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan kontrak kerjasama, sehingga di satu wilayah kerja tidak mungkin ada persaingan dengan kontraktor lainnya karena masing-masing bekerja sesuai wilayah kerja yang ditentukan dalam kontrak kerjasama masing-masing.

7.2.10 Seluruh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di industri hulu minyak dan gas bumi tunduk sepenuhnya dan berada di bawah kendali dan pengawasan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

- 7.2.11 Bahwa minyak bumi dan gas alam merupakan aset yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka dari itu pengaturan mengenai penunjukkan pelaku usaha yang memiliki PI di setiap wilayah/blok, penandatanganan kontrak kerjasama, penentuan harga diawasi oleh Kementerian ESDM RI dan BP Migas.
- 7.2.12 Bahwa harga penjualan minyak bumi dan gas alam diatur oleh pemerintah RI melalui Surat Menteri ESDM Nomor 14650/DJM.E/2004 tanggal 17 Desember 2004.
- 7.2.13 Bahwa pengambilalihan *participating interest* atas Inpex Jawa oleh PHE tidak mempengaruhi kondisi persaingan karena pengambilalihan yang terjadi hanya berakibat pada meningkatnya *participating interest* PHE di blok PSC ONWJ yang dimiliki oleh Inpex Jawa yang semula 46% menjadi 100%. PHE sejak awal sudah bertindak sebagai operator pada blok PSC ONWJ tersebut.
- 7.2.14 Kepemilikan PI pada suatu blok tidak mempengaruhi pasar apapun terkait dengan industri hulu migas, termasuk penguasaan 100% PI pada suatu wilayah kerja/ blok migas oleh satu perusahaan. Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP No. 35 Tahun 2004"), satu perusahaan atau bentuk usaha tetap diberikan satu wilayah kerja/ blok migas.
- 7.2.15 Bahwa dengan demikian dikarenakan industri ini merupakan industri yang *highly regulated*, maka tidak ada kekhawatiran terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, setelah dilakukannya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Inpex Jawa oleh PHE, Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa walaupun nilai HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi melebihi 1800, namun karena pangsa cadangan dan pangsa produksi blok/wilayah kerja yang relatif kecil, maka pengambilalihan saham Inpex Jawa oleh PHE tidak akan menciptakan adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Transaksi pengambilalihan hanya mengakibatkan terjadinya peningkatan *participating interest* atas blok PSC ONWJ oleh PHE, sehingga tidak mengubah struktur kepemilikan wilayah/blok tersebut.

- 8.2 Bahwa nilai HHI untuk pasar eksplorasi dan eksploitasi gas bumi kurang dari 1800, sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 8.3 Bahwa industri minyak bumi dan gas alam merupakan industri yang *Highly Regulated*, dimana penunjukan dan pengawasan pelaksanaan kontrak kerja diawasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 8.4 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Inpex Jawa oleh PHE. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Sekretariat merekomendasikan kepada Komisi untuk mengeluarkan Pendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Inpex Jawa oleh PHE.

Jakarta, 5 Januari 2012
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi